

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.¹

Badan kehakiman melalui kekuasaan yang di punyai hakim, dimana tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan bebas dari pengaruh siapapun.

Dalam memberikan suatu keadilan Hakim melakukan tindakan dengan menelaah dahulu kebenaran peristiwa yang menyertai dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku, setelah itu baru hakim dapat menjatuhkan putusan. Dalam memberikan putusannya Hakim harus mempertimbangkan dari segi hukum tertulis dan dari segi kebiasaan dan faktor-faktor yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, dengan demikian rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Hal inilah yang mendorong untuk melakukan penulisan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim, karena setiap putusan pertimbangan hakimnya berbeda dan berbeda pula cara pandang setiap Hakim yang memutuskan perkara.

¹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2

Dalam memberikan putusan Hakim didasarkan pada kebijaksanaan, yang hal ini diserahkan sepenuhnya pada diri masing-masing Hakim dimana putusan di anggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Hakim pengadilan berpegang pada keyakinan bahwa Hakim dalam menangani perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara salah satunya kekerasan yang tidak menyebabkan kematian yang disebut Penganiayaan, karena jenis tindak pidana penganiayaan pada saat ini banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama Anggota Kepolisian. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana dalam hal ini penganiayaan, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, Maka menurut pengadilan putusan yang disesuaikan dengan rasa kadilan yang berlaku dalam masyarakat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan di Pengadilan Negeri Limboto, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2012, 2013 dan 2014 tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian terdapat 2 kasus yang sudah mempunyai putusan pengadilan dengan NO. 83/Pid.B/2013/PN.LBT dan

NO. 61/Pid.B/2014/PN.LBT.² sehubungan permasalahan diatas melatar belakangi peneliti untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anggota Kepolisian**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan PN Limboto tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana berdasarkan Putusan PN Limboto tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan PN Limboto tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana berdasarkan Putusan PN Limboto tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian.

² Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Februari 2015

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbang pikiran di bidang Hukum Pidana, khususnya melalui kajian tentang pertimbangan putusan hakim tentang penganiayaan terhadap anggota kepolisian.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian.
- b. Diharapkan hasil peneliti ini dapat menjadi bahan masukan dan dasar bagi semua pihak khususnya penganiayaan terhadap anggota kepolisian.